



P U T U S A N

Nomor 812/PID/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MARUDUT PANJAITAN
Tempat lahir : Lae Maciho
Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 1 Juli 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : I n d o n e s i a
Tempat tinggal : Jln. Dusun III Lae Maciho Desa Sitinjo I Kec.
Sitinjo Kab. Dairi
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani
Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua tanggal 16 Nopember 2017 Nomor 812/PID/2017/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 812/PID/2017/PT MDN tanggal 16 Nopember 2017;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 68/Pid.B/2017/PN Sdk tanggal 12 Oktober 2017;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-32/SDKAL/Ep.1/04/2017 tanggal 12 April 2017 terhadap Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa MARUDUT PANJAITAN pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Dusun I Lae Maciho Desa Sitinjo Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi tepatnya di kedai kopi milik JANIPAR SILABAN atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidikalang yang

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan No. 812/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis serta tidak membuktikan apa yang dituduhkannya kepada Saksi Korban SAROHA GULTOM dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi RAMSES GULTOM yang merupakan ayah dari Saksi Korban RAMSES GULTOM datang ke kedai kopi milik JANIPAR SILABAN dan bertemu dengan Saksi PATAR LUMBANGAOL, Saksi KOSIM MANALU dan Terdakwa MARUDUT PANJAITAN. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi RAMSES GULTOM, “Sebenarnya anakmu si SAROHA GULTOM tidak dapat naik sidi karena sudah menikah dan punya anak”. Mendengar ucapan dari Terdakwa tersebut, Saksi RAMSES GULTOM terkejut karena mengetahui bahwa Saksi Korban SAROHA GULTOM belum pernah menikah dan belum mempunyai anak.
- Bahwa kemudian Saksi RAMSES GULTOM berkata kepada Terdakwa, “apakah perkataan tersebut dapat dipertanggungjawabkan?” dan Terdakwa menjawab bahwa perkataannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa Saksi RAMSES GULTOM kemudian menanyakan tentang perkataan dari Terdakwa tersebut kepada Saksi Korban SAROHA GULTOM dan Saksi Korban SAROHA GULTOM mengatakan bahwa dirinya belum pernah menikah dan belum pernah memiliki anak sehingga Saksi Korban merasa nama baiknya tercemar akibat dari perkataan Terdakwa tersebut karena Terdakwa mengucapkannya di tempat umum dan didengar oleh masyarakat umum.
- Bahwa Saksi Korban SAROHA GULTOM kemudian melaporkan perbuatan dari Terdakwa tersebut ke Polres Dairi dengan Surat Pengaduan tanggal 02 November 2016.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa MARUDUT PANJAITAN pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Dusun I Lae Maciho Desa Sitingo Kecamatan Sitingo Kabupaten Dairi tepatnya di kedai kopi milik JANIPAR SILABAN atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan No. 812/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu Saksi Korban SAROHA GULTOM dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi RAMSES GULTOM yang merupakan ayah dari Saksi Korban RAMSES GULTOM datang ke kedai kopi milik JANIPAR SILABAN dan bertemu dengan Saksi PATAR LUMBANGAOL, Saksi KOSIM MANALU dan Terdakwa MARUDUT PANJAITAN. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi RAMSES GULTOM, “Sebenarnya anakmu si SAROHA GULTOM tidak dapat naik sidi karena sudah menikah dan punya anak”. Mendengar ucapan dari Terdakwa tersebut, Saksi RAMSES GULTOM terkejut karena mengetahui bahwa Saksi Korban SAROHA GULTOM belum pernah menikah dan belum mempunyai anak.
- Bahwa kemudian Saksi RAMSES GULTOM berkata kepada Terdakwa, “apakah perkataan tersebut dapat dipertanggungjawabkan?” dan Terdakwa menjawab bahwa perkataannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa Saksi RAMSES GULTOM kemudian menanyakan tentang perkataan dari Terdakwa tersebut kepada Saksi Korban SAROHA GULTOM dan Saksi Korban SAROHA GULTOM mengatakan bahwa dirinya belum pernah menikah dan belum pernah memiliki anak sehingga Saksi Korban merasa nama baiknya tercemar akibat dari perkataan Terdakwa tersebut karena Terdakwa mengucapkannya di tempat umum dan didengar oleh masyarakat umum.
- Bahwa Saksi Korban SAROHA GULTOM kemudian melaporkan perbuatan dari Terdakwa tersebut ke Polres Dairi dengan Surat Pengaduan tanggal 02 November 2016.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 September 2017 No. Reg. Perk. PDM-32/SDKAL/Epp.1/04/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARUDUT PANJAITAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “PENCEMARAN NAMA BAIK” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kedua.

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan No. 812/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARUDUT PANJAITAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar Terdakwa MARUDUT PANJAITAN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sidikalang telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Oktober 2017 Nomor : 68/Pid.B/2017/PN.Sdk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARUDUT PANJAITAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor : 06/Bdg/Akta.Pid/2017/PN.Sdk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 68/ Pid.B/2017/PN.Sdk tanggal 12 Oktober 2017 ;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidikalang, bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2017 ;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor : 6/Bdg/Akta.Pid/2017/PN.Sdk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 68/Pid.B/ 2017/PN.Sdk tanggal 12 Oktober 2017;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidikalang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2017;

Membaca, Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Pengadilan Negeri Sidikalang, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum No.W2.U14/1085/Pid/

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan No. 812/PID/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan kepada Terdakwa No.W2.U14/1086/Pid/2017 masing-masing tanggal 24 Oktober 2017 untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 68/Pid.B/2017/PN.Sdk, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2017 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan keberatan Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 68/Pid.B/2017/PN.Sdk tanggal 12 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 68/Pid.B/2017/PN.Sdk, tanggal 12 Oktober 2017, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbukti secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar, yang didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutus perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 68/Pid.B/2017/PN.Sdk, tanggal 12 Oktober 2017 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa sehingga dipandang telah memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan No. 812/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 68/Pid.B/2017/PN.Sdk, tanggal 12 Oktober 2017;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017 oleh kami: SABAR TARIGAN SIBERO, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, AGUSTINUS SILALAH, S.H., M.H., dan H. AGUSIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, serta dibantu H. T. BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

AGUSTINUS SILALAH, SH., MH.

SABAR TARIGAN SIBERO, SH.,MH.

ttd.

H. AGUSIN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. T. BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 hal. Putusan No. 812/PID/2017/PT MDN